

DIGITALISASI VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK DI MASA PANDEMI COVID-19

Muhammad Imam Subkhi^a, Anieq Fardah^b

^a Sekretariat KPU Kota Kediri, Kota Kediri, Indonesia

^b Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Indonesia

E-mail: imamsubkhi@yahoo.com

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai secara radikal merubah cara interaksi manusia, termasuk pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Dalam tata kelola tahapan Pemilu, perubahan adalah keniscayaan tanpa harus menghilangkan substansi pelaksanaan Pemilu. Salah satu tahapan Pemilu yang sangat krusial adalah verifikasi keanggotaan partai politik yang sangat menentukan nasib partai politik. Pada Pemilu 2019, KPU memanfaatkan perangkat digital berupa aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) untuk membantu memudahkan proses verifikasi. Namun penggunaan SIPOL ini menuai banyak komplain dari partai politik yang tidak puas karena menganggap SIPOL adalah batu sandungan dalam proses verifikasi administrasi dan/atau verifikasi faktual. Interaksi langsung antara verifikator KPU dengan anggota partai dalam verifikasi keanggotaan partai berpotensi penularan COVID-19. Digitalisasi sebagai sebuah keniscayaan harus dibarengi dengan pembenahan SIPOL dan juga regulasi yang ada. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, penulis menyimpulkan tiga hal yang menjadi perhatian khusus yaitu: pertama, levelisasi otoritas pengguna SIPOL; kedua, intensifikasi pelatihan pengguna SIPOL dari sisi partai politik level Kabupaten/Kota; dan ketiga, minimnya akses publik terhadap data yang diinput dalam SIPOL. Penulis mencoba membuat desain verifikasi faktual keanggotaan partai politik di masa pandemi yang mudah dan cepat seperti yang digunakan pada *digital marketplace* yang sudah akrab dengan masyarakat saat ini.

Kata Kunci: Pandemi, Pemilu, Partai Politik, Verifikasi, Teknologi Pemilu.

DIGITIZING THE FACTUAL VERIFICATION OF POLITICAL PARTY MEMBERSHIP DURING THE PANDEMIC

ABSTRACT

The ongoing COVID-19 pandemic has radically changed the way people interact, including the phase of general elections. In electoral governance, change is a inevitable without having to eliminate the substance of electoral administration. One of the crucial stages of the general election is membership verification, which will determine the fate of political parties. In 2019, the Election Management Body applies a system called the Political Party Information System (SIPOL) to help facilitate the verification process. However, the use of SIPOL has resulted in lawsuits from several political parties who are dissatisfied because they consider SIPOL to be a stumbling block in the verification processes. Direct interaction between verifiers and party members to verify party membership has the potential to transmit COVID-19. Digitalization as a necessity must be accompanied by improvements to SIPOL and existing regulations. Using descriptive qualitative research methods, the authors conclude three main suggestions/findings in this paper; 1. Levelling user authority of SIPOL; 2. Intensifying training for SIPOL administrators from political party in the district/regency level; and 3. Wider public access to SIPOL content. The author has

attempted to design a simple political party membership verification, commonly found in the digital market place that is widely used by public.

Keywords: Pandemic, Elections, Political Parties, Verification, Election Technology.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) pada pasal 172 menyatakan bahwa peserta pemilu untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik. Adapun partai politik yang dapat menjadi peserta Pemilu seperti dinyatakan pada Pasal 173 ayat (1) adalah partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, KPU menerjemahkan verifikasi adalah penelitian/pemeriksaan terhadap kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

Kemudian pada Pasal 173 ayat (2) menggariskan bahwa partai politik dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang mengenai Partai Politik; memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; memiliki kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi; memiliki kepengurusan paling sedikit di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota; menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat; memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan; memiliki Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai berakhirnya tahapan Pemilu; mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU; dan menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada KPU.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik tentu harus diteliti kebenarannya oleh KPU. Untuk melakukan penelitian, KPU harus menyusun prosedur pelaksanaan tata cara penelitian dalam bentuk Peraturan KPU. Peraturan ini menjadi aturan standar yang diberlakukan dan harus dipatuhi oleh seluruh partai politik. Dalam aturan yang diberlakukan, penyelenggara harus memikirkan bagaimana agar pelaksanaan verifikasi dapat dijalankan secara efektif dan efisien tanpa mengurangi keadilan Pemilu.

Persyaratan menjadi peserta Pemilu yang cukup berat dan harus dipenuhi oleh setiap partai politik tentu menjadi sebuah pekerjaan yang berat bagi penyelenggara Pemilu. Selain menegakkan aturan perundang-undangan, verifikasi partai politik untuk memastikan partai politik siap mengikuti penyelenggaraan Pemilu. Setidaknya ada empat hal mengapa verifikasi sangat penting yaitu pertama, tidak ada jaminan partai politik pada Pemilu sebelumnya masih mampu memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu karena ada kemungkinan anggotanya sudah berpindah ke partai yang lain; kedua, setelah Pemilu berakhir, nyatanya kantor partai politik di banyak daerah sudah tutup, apalagi jika partai tersebut tidak lolos *electoral threshold*; ketiga, data keanggotaan partai politik banyak *invalid* karena tindakan manipulasi pengurusnya; keempat, klientalisme politik yang masih mendominasi daripada politik yang rasional (Asrinaldi, 2020, hal. 14-16).

Realitas di lapangan menunjukkan banyaknya dokumen persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik dalam tahapan verifikasi pendaftaran partai politik peserta pemilu. Kegiatan dalam tahapan tersebut tidak akan efektif dan efisien jika dilakukan secara manual. Sementara jumlah partai politik yang harus diverifikasi cukup banyak. Penggunaan teknologi informasi menjadi sebuah jawaban untuk memudahkan kinerja pelaksanaan verifikasi partai politik.

Pelaksanaan Tahapan Verifikasi Partai Politik sebagaimana diatur dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menggunakan perangkat teknologi yang disebut SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik). Sebelum mendaftar ke KPU, partai politik wajib mengunggah *softcopy* dokumen persyaratan calon peserta pemilu di SIPOL. Kemudian pada saat mendaftarkan diri ke KPU, partai politik juga wajib menyerahkan dokumen berupa *hardcopy*. Kemudian data yang diserahkan baik berupa *hardcopy* maupun *softcopy* diperiksa oleh KPU.

KPU memeriksa kesesuaian dokumen *hardcopy* dan *softcopy* yang diserahkan partai politik. Jika ternyata dari hasil pemeriksaan tidak sesuai, maka KPU memberikan waktu perbaikan kepada partai politik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. KPU kemudian menetapkan partai politik mana yang berhak mengikuti verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan. KPU memastikan kesesuaian dokumen yang diserahkan dengan realita di lapangan apakah dokumen kepengurusan yang diserahkan dan keanggotaan sesuai dengan kondisi sebenarnya atau tidak.

Verifikasi faktual adalah cara penyelenggara Pemilu melakukan pembuktian atas kebenaran kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik sebelum menjadi peserta Pemilu yang sah. Meskipun verifikasi faktual adalah sebagian kecil dari tahapan pendaftaran partai politik peserta

Pemilu, penyelenggara Pemilu menggunakan sebagian besar energinya untuk memastikan bahwa verifikator dapat menemui dan membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah anggota partai politik dengan menunjukkan Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Politik.

SIPOL dalam implementasinya mendapatkan sejumlah tanggapan positif dari para pimpinan partai politik. Mereka menilai aplikasi ini akan sangat membantu modernisasi data keanggotaan partai politik dan mendisiplinkan partai politik dalam menatakelola data kepengurusan dan keanggotaannya. Sejumlah pengurus partai politik juga sangat yakin mampu menyelesaikan proses input data SIPOL. Selain itu, dengan digunakannya SIPOL, seluruh mesin partai dari pusat hingga daerah harus bekerja untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan pendaftaran partai politik (Nadlir M. , 16/10/2017). Partai juga optimis mampu mengikuti ketentuan pengisian dokumen melalui SIPOL. Aplikasi SIPOL oleh sejumlah partai dinilai memang kompleks dan detail tapi sebenarnya malah membantu pendataan anggota dan pengurus partai dengan baik untuk menghindari kecurangan dalam verifikasi administrasi Pemilu (Jingga, 10/10/2017).

Komisi Pemilihan Umum telah menginisiasi proses digitalisasi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Sejak Pemilu tahun 2014, munculnya berbagai aplikasi sebagai alat bantu pencatatan Administrasi Pemilu seperti Sidalih untuk daftar Pemilih, Silon untuk proses pencalonan, Sidakam untuk tahapan dana kampanye, serta SIPOL untuk pencatatan administrasi pendaftaran partai politik peserta Pemilu, adalah keniscayaan untuk membuat database yang lebih terstruktur, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder Pemilu.

Sejumlah penelitian menunjukkan tantangan penggunaan SIPOL pada awal tahapan Pemilu 2019; *Pertama*, aplikasi yang kurang handal sehingga sering mengalami kendala saat terjadi unggah data secara massal. KPU tidak mengantisipasi dengan baik kebiasaan partai politik yang cenderung mengunggah data pada masa akhir pendaftaran. *Kedua*, SIPOL tidak diatur dalam Undang-Undang dan tidak terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informasi (Lestari, 09/10/2017), (Nugraheny, 13/11/2021). SIPOL sebagai *supporting system* tidak dapat dijadikan sebagai alat utama untuk menentukan partai politik peserta pemilu (Arifuddin, 2019, hal. 23-35). *Ketiga*, mesin Partai Politik di tingkatan daerah tidak siap dengan penerapan teknologi informasi untuk melaksanakan tahapan pendaftaran partai politik karena syarat keanggotaan yang diserahkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terlalu fokus pada waktu pendaftaran (Wisanggeni, 2021, hal. 204-223). *Keempat*, data keanggotaan partai politik yang diserahkan berantakan dan tidak sinkron antara *softcopy* dan *hardcopy*. Ada kecenderungan partai hanya mengejar kuantitas dokumen

keanggotaan (KTP dan KTA) untuk persyaratan lolos dalam tahap pendaftaran dan cenderung menyulitkan KPU dan Pengawas Pemilu untuk melakukan verifikasi (Halim, 23/10/2017). SIPOL memberikan porsi kecil terhadap proses verifikasi faktual. Verifikasi faktual masih dilaksanakan secara manual, dengan data yang diunduh dari Aplikasi SIPOL dan berkas KTP dan KTA yang masih berupa *hard copy*.

Pada tahun 2019 KPU mewajibkan penggunaan SIPOL. Bagi KPU, penggunaan SIPOL adalah kewenangan KPU dalam menatakelola pelaksanaan pendaftaran Partai Politik peserta Pemilu. SIPOL membuat partai politik dapat menyerahkan data yang seragam dan memudahkan dalam pengelolaannya. Jika data berbeda-beda, akan menyulitkan KPU dalam melakukan verifikasi (Lee, Samino, & Prayudi, 2017, hal. 109).

Proses Verifikasi faktual menunjukkan bahwa Partai Politik lebih cenderung mengedepankan demokrasi prosedural yang lebih mengedepankan aspek legal formal dari pada demokrasi substansial yang mengedepankan internalisasi dan habitus nilai-nilai demokrasi (Nugroho, 2021, hal. 29-44). Selain itu, tak jarang masyarakat kaget ketika didatangi petugas verifikator dan kaget namanya terdaftar sebagai anggota partai politik, padahal berstatus sebagai ASN, anggota TNI/Polri maupun pekerja swasta yang tidak pernah mendaftar sebagai anggota partai politik (Syamsuddin, 01/11/2017).

Penelitian tentang kegunaan Aplikasi SIPOL-pada tahapan pendaftaran parpol peserta Pemilu tahun 2017 untuk mendeteksi keanggotaan ganda partai politik di Kota Surabaya menunjukkan bahwa keanggotaan ganda terdeteksi pada beberapa kecamatan di Surabaya (Rahayu, 2020, hal. 188-209). Keanggotaan ganda ini terdeteksi tidak hanya antar partai politik, tetapi juga dalam internal partai politik, terutama pada kecamatan-kecamatan besar di Kota Surabaya. Penelitian ini juga menemukan bahwa tujuan SIPOL yang tertera dalam PKPU No. 11 tahun 2017 bahwa SIPOL adalah seperangkat Sistem dan Teknologi Informasi untuk mendukung kerja partai politik dan penyelenggara Pemilu dalam mendukung pendaftaran penelitian administrasi dan verifikasi faktual, terutama pada kecamatan-kecamatan besar di Kota Surabaya. Penelitian ini juga menemukan bahwa tujuan SIPOL yang tertera dalam PKPU No. 11 tahun 2017 bahwa SIPOL adalah seperangkat Sistem dan Teknologi Informasi untuk mendukung kerja partai politik dan penyelenggara Pemilu dalam mendukung pendaftaran penelitian administrasi dan verifikasi faktual terhadap pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu. Dian Tria Rahayu, yang melakukan penelitian mengenai SIPOL di Kota Surabaya ini menemukan bahwa data keanggotaan sebagai basis penelitian administrasi dan verifikasi faktual ternyata berbeda beda, antara data yang diterima KPU, Bawaslu, dan Partai Politik itu sendiri. Bawaslu Kota Surabaya merasa bahwa perbedaan data yang diterima dari SIPOL

antara KPU dan Partai Politik belum valid dan menimbulkan banyak pertanyaan.

Pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai memaksa penyelenggara Pemilu berfikir bagaimana melaksanakan setiap tahapan Pemilu yang telah dijadwalkan bisa terus berjalan namun tidak menjadi kluster penyebaran COVID-19. Tahapan verifikasi faktual keanggotaan partai politik harus didesain supaya memudahkan KPU sebagai penyelenggara, partai politik dan juga anggota partai politik yang akan menjadi sampel verifikasi faktual. Tanggungjawab ini tentu harus menjadi perhatian bersama baik penyelenggara maupun peserta Pemilu. Partai politik perlu memodernisasi data keanggotaan dan bahkan mulai dari proses pendaftaran keanggotaan secara digital/*paperless*. Tentu ada sejumlah data yang harus diatur yang menjadi *default component* yang nantinya akan memudahkan ketika data tersebut diinput dalam SIPOL. Proses verifikasi keanggotaan di lapangan yang sangat rawan dengan potensi penyebaran COVID-19. Selain itu, data keanggotaan partai yang cenderung berantakan akan sangat memberatkan kerja penyelenggara karena harus mencocokkan data yang tidak presisi antara *softcopy* dengan *hardcopy*.

Dari uraian di atas, penulis merumuskan dua permasalahan penelitian ini yang ingin dijawab yaitu: Pertama, masalah dinamika Aplikasi SIPOL, kebutuhan untuk *paperless* dan jangkauan penggunaan SIPOL pada Pemilu 2014 dan 2019. Kedua, peluang digitalisasi proses verifikasi faktual pada tahapan Pendaftaran Partai Politik di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penulis dalam mengumpulkan data menggunakan penelusuran pustaka, data hasil verifikasi partai politik pada Pemilu 2019 di Kota Surabaya dan Kota Kediri, dan melakukan wawancara operator SIPOL dari KPU Kota Surabaya dan Kota Kediri, serta Operator SIPOL dari peserta Pemilu tahun 2019 di wilayah bersangkutan. Penelusuran pustaka dimaksudkan untuk mendapatkan berbagai fakta dan sudut pandang tentang usaha KPU dalam melakukan digitalisasi Proses Pendaftaran Peserta Pemilu pada tahun 2014 dan 2019 melalui Aplikasi SIPOL. Hasil penelusuran pustaka diharapkan dapat memberikan gambaran tentang proses pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik.

Selain melakukan penelusuran pustaka, penulis melakukan validasi terhadap hasil yang kami dapatkan kepada operator SIPOL yang mendapatkan bimbingan teknis penggunaan aplikasi dan Proses Bisnis Aplikasi SIPOL, Verifikator Lapangan yang berhadapan langsung dengan subjek verifikasi, serta staff ahli di KPU RI yang melakukan rekayasa terhadap Aplikasi SIPOL.

Penulis menggunakan Hasil penelitian kualitatif berupa wawancara terfokus dan penelaahan pustaka terhadap implementasi ketentuan dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu penulis menemui anggota dan pengurus partai politik dengan mencatat pengalaman Peserta pemilu untuk menakar dan memetakan peluang proses digitalisasi verifikasi faktual di masa COVID-19.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22e ayat (3) menyebutkan bahwa Peserta Pemilihan Umum adalah Partai Politik. Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Untuk menjadi Peserta Pemilu, Partai Politik harus mengikuti persyaratan administratif yang ditetapkan oleh penyelenggara Pemilihan Umum, dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum. Salah satu persyaratan administratif tersebut adalah menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik untuk menghimpun data kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik yang tersebar di seluruh Indonesia. Setelah partai politik mengunggah data ke SIPOL secara lengkap, Komisi Pemilihan Umum kemudian melakukan proses Verifikasi Faktual untuk membuktikan apakah klaim partai politik terhadap pengurus dan anggota yang terdaftar dalam SIPOL benar mendukung partai politik tersebut.

Pada Pemilu 2019, dari 73 (tujuh puluh tiga) partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, hanya 27 (dua puluh tujuh) partai politik yang mendaftar menjadi calon peserta Pemilu 2019 (Nadlir M. , 17/10/2017). Hasil pemeriksaan terhadap berkas partai politik yang mendaftar, sebanyak 10 (sepuluh) partai politik berkasnya dinyatakan lengkap dan 17 (tujuh belas) lainnya dinyatakan belum lengkap (Rahardian, 18/10/2017). Kemudian partai politik yang berkasnya belum lengkap diberikan kesempatan untuk melengkapi berkas. Setelah seluruh partai melengkapi berkas, kemudian KPU melakukan pemeriksaan kembali berkas dari 27 (dua puluh tujuh) partai tersebut dan didapatkan sebanyak 14 (empat belas) partai politik bekasnya lengkap dan 13 (tiga belas) lainnya tidak lengkap dan tidak dapat dilanjutkan pada tahap verifikasi (Redaksi okezone.com, 20/10/2017). Hasil ini memicu partai yang tidak lolos persyaratan administratif melakukan komplain karena menaganggap SILON bermasalah yang mengakibatkan mereka tidak lolos proses peneitian administrasi. Sebanyak sepuluh partai politik akhirnya menggugat KPU karena mereka tidak lolos verifikasi administrasi (Redaksi okezone.com, 20/10/2017). Sepuluh partai politik menggugat KPU akibat tidak lolos melakukan unggahan data ke Aplikasi SIPOL pada tahun 2017 lalu. Parpol menyatakan aplikasi SIPOL lambat dan menyulitkan proses administrasi pencatatan keanggotaan pada tahapan pendaftaran partai

politik peserta Pemilu. Aplikasi SIPOL juga mendapatkan sorotan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada saat itu. Juru bicara Kemenkominfo menyampaikan bahwa Aplikasi SIPOL harusnya bisa lebih cepat apabila telah lengkap berkas-berkas yang akan diunggah dan didaftarkan (Yuliani, 17/11/2017). Namun kenyataannya, dari keterangan Kementerian Komunikasi Informasi dalam persidangan di Bawaslu, SIPOL tidak andal karena bahasa program terlalu sederhana sehingga tidak cocok untuk *data entry* (Maharani, 13//11/2021). Walau demikian, bukan berarti aplikasi ini ilegal, sebab jika belum terdaftar di Kemenkominfo, maka tanggungjawab sepenuhnya berada di tangan penyelenggara layanan, dalam hal ini KPU (Paat, 15/11/2017).

Wawancara penulis tanggal 20 Februari 2022 terhadap Operator SIPOL KPU Kota Surabaya Octian Anugeraha menyatakan bahwa SIPOL pada dasarnya hanya melakukan penghimpunan data kepengurusan dan keanggotaan partai politik, mengurutkan nama pengurus dan anggota, serta melakukan *sampling* acak terhadap siapa saja anggota partai politik yang akan menjadi objek verifikasi faktual. Selain melakukan *sampling* acak, SIPOL seperti ibarat *Google Drive* bagi KPU Kabupaten/Kota untuk menyimpan nama-nama dan scan berkas-berkas kepengurusan partai politik (Anugerah, 20/02/2022).

Keterkaitan SIPOL dan verifikasi faktual hanya sebatas hasil *sampling* acak. Digitalisasi yang dilaksanakan selama proses pendaftaran partai politik melalui SIPOL hanyalah merubah data kertas berupa fotocopy Surat Keputusan Kepengurusan, bukti kepemilikan/Kontrak rumah/sekretariat partai politik dalam bentuk *scan*, serta merubah data KTP dan KTA anggota dalam bentuk excel.

Proses verifikasi faktual Pemilu tahun 2019 dilaksanakan 20 bulan sebelum April 2019, yakni bulan Juni tahun 2017. Secara serentak KPU RI dan seluruh jajaran penyelenggara Pemilu di 548 Kabupaten/Kota di Indonesia melaksanakan tahapan ini. Dari hasil wawancara dengan Octian Anugeraha sebagai koordinator verifikator di KPU Kota Surabaya, beberapa temuan yang menjadi evaluasi dalam proses verifikasi faktual di KPU Kota Surabaya diantaranya; 1. Objek Verifikasi tidak dapat ditemui karena alamat yang tidak jelas, 2. Objek Verifikasi menolak diverifikasi karena merasa tidak pernah terlibat dalam partai politik tersebut, tetapi menolak menandatangani surat pernyataan bukan anggota partai politik, 3. Verifikator lapangan mendapatkan intimidasi dari warga yang menjadi objek verifikasi, karena dianggap melanggar hukum menyalahgunakan fotocopy identitas yang bersangkutan tanpa seijinnya. 4. Sebagian Objek verifikasi tidak dapat ditemui karena sudah pindah dan menggunakan alamat sementara. Hal ini menurut Octian tidak bisa dipisahkan dari proses dokumen administratif yang disampaikan partai politik. Dari seluruh partai politik yang mengumpulkan berkas administratif

keanggotaan, hanya 2 partai yang dapat mengumpulkan berkas yang urut sesuai unggahan dokumen SIPOL. Selebihnya partai politik bersama Sekretariat KPU Kota Surabaya harus mengurutkan ulang formulir, fotocopy KTP dan KTA pada saat partai menyerahkan dokumen. Belum lagi soal penyerahan dokumen yang dilakukan pada jam-jam terakhir penutupan pendaftaran, dan kegandaan keanggotaan partai politik membuat pekerjaan semakin berat.

Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan kelonggaran bagi Partai Politik yang sampai pada akhir tahapan verifikasi faktual masih belum memenuhi syarat akibat verifikator tidak dapat bertemu anggota parpol, dapat dilaksanakan secara kolektif dengan mengumpulkan anggota partai politik tersebut dalam satu forum untuk memudahkan KPU melakukan verifikasi faktual secara bersamaan.

Hasil proses administratif dan verifikasi faktual pendaftaran partai politik Pemilu 2019 lalu seolah mengkonfirmasi pernyataan Pippa Norris bahwa partai politik seringkali abai terhadap proses rekrutmen keanggotaan. Partai lebih cenderung melihat keanggotaan partai adalah sekedar angka dan jumlah dalam dokumen daftar keanggotaan saja. Partai politik di Indonesia cenderung gagal menjadi partai yang efektif, yaitu partai yang mampu menjalankan fungsi-fungsi kepartaian yang salah satunya adalah fungsi rekrutmen politik (Norris, 2004, hal. 81).

Digitalisasi tahapan verifikasi faktual adalah tawaran yang menjembatani proses rekrutmen keanggotaan partai politik dengan Aplikasi SIPOL yang menjadi alat KPU dalam melakukan penerimaan proses pendaftaran partai politik peserta Pemilu. KPU sebagai penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, berwenang untuk menetapkan Peserta Pemilu. Untuk menetapkan Peserta Pemilu, KPU tentu harus melakukan penatakelolaan seiring perkembangan jaman dengan membuat konsep dan alat untuk memudahkan proses pendaftaran peserta Pemilu termasuk di dalamnya tahapan verifikasi faktual secara digital. Masa pandemi yang telah berlangsung sejak tahun 2019 menjadi penegas dan pintu masuk bagi KPU untuk mengembangkan SIPOL sebagai aplikasi yang tidak hanya menghimpun dokumen manual menjadi digital, tetapi juga terhubung dengan proses dokumentasi administratif data keanggotaan partai politik. Proses digitalisasi ini memberikan peluang bagi KPU untuk melakukan verifikasi langsung menggunakan aplikasi yang dapat diunduh langsung oleh *Liason Officer* (LO) partai politik yang ditunjuk bertanggung jawab terhadap SIPOL Kabupaten/Kota, dan juga oleh verifikator sebagai alat untuk mengurangi resiko penularan dan mencegah tahapan verifikasi faktual menjadi cluster penularan COVID-19. Digitalisasi data ini tidak

hanya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Pemilu, namun juga partai politik. Partai politik harus melakukan migrasi data keanggotaan dan kepengurusan partai dari konvensional menjadi digital. Ini memang sebuah pekerjaan berat, namun jika tidak segera dilakukan, maka modernisasi kepartaian akan semakin terlambat.

Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2019 menunjukkan sejumlah fenomena kesengajaan membuat proses verifikasi menjadi rumit. Partai politik cenderung sengaja menyerahkan data yang tidak presisi antara data cetak dengan data digital, sehingga penyelenggara pemilu memerlukan waktu dan tenaga yang tidak sedikit untuk melakukan pencocokan. Belum lagi data keanggotaan berupa KTP dan KTA yang ternyata ketika dikonfirmasi di lapangan, menunjukkan sejumlah objek verifikasi mengkonfirmasi bahwa sebagian dari mereka merasa tidak pernah menjadi anggota partai politik dan merasa kebingungan tiba-tiba namanya terdaftar sebagai anggota partai politik. Ini menunjukkan adanya tindakan pencurian data yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab yang mencari keuntungan pribadi dengan menjual fotocopy identitas kependudukan kepada pengurus partai politik. Fenomena ini seperti hukum pasar dimana ada penawaran ketika ada permintaan. Partai tidak secara nyata melakukan rekrutmen keanggotaan, dan hanya mengejar angka keanggotaan saja sebagai syarat pemenuhan administrasi pendaftaran. Sehingga tidak aneh jika perolehan suara suatu partai ternyata ada di bawah angka keanggotaan ketika masa pendaftaran.

Jika dilihat perbandingan antara data keanggotaan pada saat pendaftaran dan verifikasi keanggotaan dan perolehan suara Pemilu 2019, sejumlah partai menunjukkan tidak bekerjanya mesin partai. Bahkan jumlah perolehan suara Pemilu 2019 di bawah jumlah keanggotaan yang diajukan saat pendaftaran (Tabel 1). Di Kota Kediri misalnya Partai Garuda mengajukan jumlah anggota sebanyak 314 pada saat pendaftaran partai politik, hanya mendapat perolehan suara sebanyak 344 pada Pemilu 2019. Sedangkan di Kota Surabaya, pada saat pendaftaran mengajukan sebanyak 1.068 anggota, pada Pemilu 2019 hanya memperoleh 4.408 suara. Kemudian PKPI di Kota Kediri mengajukan data keanggotaan sebanyak 289 orang, mendapatkan suara Pemilu 2019 sebanyak 51 suara, yang artinya perolehan suara lebih sedikit dari data keanggotaannya. Ini menjadi sebuah konfirmasi jika sejumlah partai politik memang sebenarnya tidak siap untuk mengikuti Pemilu 2019.

Tabel 1.
Perbandingan Jumlah Keanggotaan Yang Diajukan Dalam Verifikasi Partai Politik dengan Perolehan Suara Pemilu 2019 di Kota Kediri dan Kota Surabaya

No	Nama Partai	Kota Kediri		Kota Surabaya	
		Data Keanggotaan	Suara	Data Keanggotaan	Suara
1	PKB	450	22.443	1041	153.912
2	Partai Gerindra	403	16.686	1203	140.604
3	PDI Perjuangan	487	29.124	1178	450.514
4	Partai Golkar	1.302	12.738	1682	147.727
5	Partai Nasdem	430	14.431	1123	71.852
6	Partai Garuda	314	344	1068	4.408
7	Partai Berkarya	361	585	1001	14.940
8	PKS	319	13.274	2665	95.481
9	Partai Perindo	512	2.316	2875	48.706
10	PPP	521	4.807	3176	40.724
11	PSI	293	2.728	-	81.739
12	PAN	379	28.550	1314	63.868
13	Partai Hanura	887	8.123	1069	8.373
14	Partai Demokrat	389	13.538	1344	76.045
15	PBB	-	100	1013	12.962
16	PKPI	289	51	-	3.993

Sumber: KPU Kota Kediri Tahun 2017 dan KPU Kota Surabaya Tahun 2017

Peluang dan Tantangan Digitalisasi Verifikasi Faktual

Verifikasi faktual adalah faktor yang potensial menjadi sandungan bagi penyelenggara Pemilu dalam menyediakan *equal playing field* atau kesetaraan dan keadilan bagi peserta calon peserta Pemilu. Putusan MK no 55/PUU-XVIII/2020 memutuskan bahwa partai politik yang lolos *Parlementery Treshhold* tidak perlu mengikuti verifikasi faktual. Sedangkan sejumlah kelompok masyarakat seperti Perludem memandang setiap peserta Pemilu harus memiliki standar yang sama dalam sebuah kompetisi (Perludem.org, 31/03/2021). Terdapat beberapa faktor mengapa verifikasi faktual harus tetap dilaksanakan, 1). Terdapat daerah yang mengalami pemekaran wilayah, 2). Perubahan Struktur Organisasi partai politik dari pusat sampai daerah, tidak ada jaminan bahwa parpol yang telah lolos parlementer treshold mengakomodasi syarat keterwakilan perempuan dan persentase besaran jumlah keanggotaan. 3). Kemungkinan kepemimpinan berganti dan perpindahan anggota dari satu partai ke partai yang lain dikarenakan perbedaan pandangan politik dan lain sebagainya. Penyelenggara Pemilu dapat mengantisipasi putusan MK ini, seluruh partai

politik calon peserta Pemilu tahun 2024 mendatang dengan melakukan proses digitalisasi verifikasi faktual. Melalui proses digitalisasi verifikasi faktual ini, partai politik dapat membuktikan integritas, sekaligus menunjukkan akuntabilitasnya kepada publik terhadap siapa-siapa anggota partai politik tersebut, dan bagaimana partai politik menggunakan dana Bantuan Partai Politik dari pemerintah.

Komisi Pemilihan Umum dapat melakukan formulasi kebijakan digitalisasi data yang dimulai dari database keanggotaan dan kepengurusan partai politik. Namun proses digitalisasi data ini setidaknya harus didukung dengan aturan berupa Undang-undang yang menjadi pijakan kuat bagi KPU untuk menegakkan proses digitalisasi data kepemiluan. Aturan perundang-undangan yang perlu revisi adalah Undang-undang Pemilu dan Undang-undang Partai Politik. Pada kedua undang-undang tersebut dimasukkan pasal-pasal yang mengatur pendaftaran dan verifikasi partai politik, tata kelola data keanggotaan dan kepengurusan partai politik berbasis teknologi informasi. Ini untuk mengantisipasi terjadinya gugatan penggunaan SIPOL dalam pendaftaran dan verifikasi keanggotaan partai politik Peserta Pemilu.

Proses digitalisasi pencatatan keanggotaan partai politik juga memberikan kesempatan kepada partai politik untuk mengukur besaran mesin politik, menumbuhkan volunterisme di kalangan pengurus dan anggota partai politik, dan memudahkan anggota partai politik untuk mengartikulasikan kepentingannya melalui aplikasi yang memudahkan komunikasi digital kepada partai politik. Terlepas dari sistem kepartaian dan sistem Pemilu, kebutuhan digitalisasi rekrutmen keanggotaan dan kepengurusan partai politik adalah hal yang tidak dapat dielakkan. Pandemi COVID-19 mendorong proses digitalisasi secara radikal. Hampir seluruh lembaga pemerintahan menggunakan model pendataan digital. Baik dalam bentuk pelayanan kepada khalayak maupun dalam proses internal kelembagaan.

Komisi Pemilihan Umum dan lembaga-lembaga lain yang berperan dalam proses Pemilu dan Pemilihan telah mengadopsi Arsitektur Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik [SPBE]. Verifikasi faktual merupakan bentuk layanan KPU sebagai penyelenggara Pemilu kepada calon peserta Pemilu secara khusus, dan masyarakat luas secara umum.

Jika kita kaitkan dengan rumusan masalah terkait dinamika Aplikasi SIPOL, kebutuhan untuk *paperless* dan jangkauan penggunaan SIPOL pada Pemilu 2014 dan 2019, uraian di atas mengkonfirmasi bahwa sebenarnya aplikasi ini sangat dibutuhkan. Namun KPU sebagai penyelenggara pemilu teledor dengan tidak mendaftarkan aplikasi ini kepada lembaga yang berwenang, serta keandalan aplikasi yang banyak dikeluhkan. Apalagi aplikasi ini menjadi objek sengketa yang diajukan partai politik dalam memperoleh keadilan Pemilu yang ditempuh baik

melalui Bawaslu, maupun lembaga peradilan umum. Walau demikian, kita tidak bisa menumpahkan semua kesalahan kepada KPU. Partai politik juga harus berbenah dengan menyiapkan data keanggotaan dan kepengurusan yang akuntabel. Proses rekrutmen keanggotaan benar-benar dijalankan. Jumlah perolehan suara yang hanya terpaut sedikit bahkan di bawah jumlah keanggotaan yang diajukan dalam masa pendaftaran mengkonfirmasi bahwa partai tidak benar-benar melakukan proses pendaftaran keanggotaan partai dengan benar.

Dari sisi *paperless*, SIPOL belum mampu membuat pengurangan konsumsi kertas. Sebab selain harus menyerahkan data berupa file yang diunggah pada SIPOL, masih diperlukan dokumen cetak beberapa rangkap yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam PKPU 11 Tahun 2017, partai politik dalam melaksanakan pendaftaran, harus menyerahkan dokumen *hard copy* dan *soft copy*.

Redesain Pengumpulan Data Keanggotaan Partai Politik

Terkait dengan peluang digitalisasi proses verifikasi faktual pada tahapan Pendaftaran Partai Politik di masa mendatang sebenarnya sangat terbuka. Berdasarkan penelusuran mandiri penulis terkait proses rekrutmen keanggotaan, partai politik mulai mengakomodir konsep digitalisasi pendaftaran dan ajakan bergabung melalui website dan aplikasi. Dari hasil akses yang dilakukan penulis pada 22 Februari 2022, seluruh partai politik sebenarnya telah memiliki website dan aplikasi internal partai yang berbasis android. Partai Persatuan Pembangunan misalnya memiliki Aplikasi berbasis android yang dapat diunduh di Play Store dengan nama SIKAPPP (DPP PPP, 05/01/2021), Partai Amanat Nasional dengan aplikasi simPAN dan <https://pan.or.id/gabung/> (DPP PAN, 15/06/2017), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui <https://daftar.pks.id> (DPP PKS, 10/11/2017), Partai Solidaritas Indonesia <https://psi.id/menjadi-anggota/> (DPP PSI, 10/01/2018), Partai Nasdem <https://digital.nasdem.id> (DPP Partai Nasdem, 01/07/2021). Beberapa partai besar tidak memfasilitasi khalayak untuk bergabung secara terbuka dalam website partai politiknya, seperti pada Partai Kebangkitan Bangsa <https://pkb.id>, (DPP PKB, 01/12/2018) dan Gerindra yang menyebutkan bahwa jika ingin menjadi anggota partai politik dipersilahkan mendatangi kantor DPP Partai Gerindra <http://partaigerindra.or.id/pendaftaran-anggota-partai-gerindra-secara-online> (DPP Partai Gerindra, 10/01/2022).

Dari hasil penelusuran daring ini secara garis besar partai politik di Indonesia telah memiliki bibit proses digitalisasi dalam proses rekrutmen keanggotaan. Partai politik tinggal melakukan intensifikasi kepada pengurus dan simpatisan di tingkat pusat dan lokal untuk bergabung dalam keanggotaan partai politik, dan menjadikan data pendaftaran

anggota secara mandiri tersebut sebagai bahan dasar proses pendaftaran partai politik peserta Pemilu.

Belajar dari pola kerja *marketplace* seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada dan sejumlah *marketplace* lainnya dalam mengumpulkan penjual dan pembeli, mereka menerapkan sejumlah prosedur verifikasi data pengguna aplikasinya. Para penjual wajib mengisi data secara lengkap mulai nama, alamat, NIK, foto identitas, nomor rekening, dan foto user yang sedang memegang kartu identitas. Hal ini untuk memastikan akun penjual memang didaftarkan oleh orang/penjual itu sendiri, bukan orang lain atau bahkan robot. Verifikasi ini juga untuk membuat proses perdagangan di aplikasi bisa berjalan baik, konsumen juga merasa aman dalam berbelanja. Alur kerja seperti ini sebenarnya sangat terbuka direplikasi oleh partai politik dalam proses digitalisasi data keanggotaannya. Digitalisasi ini dapat diartikan sebagai pendaftaran anggota baru maupun pendaftaran ulang bagi anggota lama. Pada proses pendaftaran keanggotaan, calon anggota/anggota bisa mendaftarkan dirinya menjadi anggota partai politik dengan melengkapi sejumlah data mulai nama, NIK, foto KTP baik melalui website atau juga aplikasi berbasis android yang dapat diunduh di Play Store. Kemudian partai juga perlu melakukan validasi pendaftaran tersebut dengan menerapkan prosedur anggota/calon anggota melakukan swafoto memegang kartu identitas kependudukan yang kemudian diunggah dalam proses validasi keanggotaan (Gambar1). Jika ini dapat dilakukan oleh seluruh partai, maka setiap partai akan memiliki database keanggotaan yang mumpuni, akan sangat membantu partai politik dalam melakukan pemetaan kekuatan di tiap daerah, penjaringan calon anggota legislatif, menghitung biaya kampanye, penjaringan aspirasi anggota untuk proses perumusan kebijakan partai dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, konsolidasi mesin partai dalam pengamanan suara hasil pemilu dan sejumlah kepentingan lainnya. Selain itu, dengan database keanggotaan yang kuat, maka akan sangat mungkin membantu proses pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dijalankan oleh KPU.

Gambar 1.
Contoh Swafoto Verifikasi Identitas dan Pemilik Identitas



Sumber: (Tokopedia, 2017)

Proses pendaftaran keanggotaan partai politik jika masih belum mampu mengharapkan model voluntary, maka dapat digerakkan oleh para pengurus maupun aktivis partai politik. Memang selama ini rekrutmen politik khususnya terkait keanggotaan partai politik di Indonesia masih dinilai sangat buruk, karena cenderung tertutup, eksklusif dan nepotis (Haris & et.al, 2016, hal. 40). Elit partai cenderung melanggar sendiri aturan partai dalam melakukan rekrutmen kandidat pejabat publik. Dengan partai memberikan tanggungjawab kepada para pengurus maupun aktifis baik tingkat pusat maupun daerah dalam rangka digitalisasi dan registrasi keanggotaan, maka akan dapat diketahui seberapa massif mesin partai bekerja. Partai bisa mengukur berapa banyak anggota yang dapat direkrut oleh pengurus maupun aktivis partai. Jumlah anggota yang direkrut tentu akan sangat mungkin menjadi alat ukur setiap anggota yang akan mengikuti proses penjaringan calon pejabat publik. Para penyelenggara dalam merekrut anggota bisa membantu calon anggota dalam melakukan pendaftaran baik menggunakan perangkat telepon pintar yang dimiliki sendiri maupun dengan menggunakan perangkat yang difasilitasi pengurus partai politik. Dengan prosedur konfirmasi dan validasi foto calon anggota yang harus memegang kartu identitasnya, akan sangat kecil kemungkinan terjadinya pendaftaran sepihak seperti yang selama ini terjadi. Teknologi menjadi instrumen yang membebaskan partai politik dari tindakan yang merugikan. Meminjam istilah *liberation technology* dari Larry Diamond, bahwa teknologi juga bisa berarti sebagai sebuah akuntabilitas karena menyediakan alat yang efisien dan transparan serta memudahkan proses monitoring (Diamond, 2010, hal. 69-83).

Gambar 2.
Alur Penerimaan Pendaftaran Partai Politik Pemilu 2019




Sumber: Disarikan dari Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pada Gambar 2, dapat dijelaskan garis besar tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menerima dokumen dari partai politik tingkat Kabupaten/Kota sampai pada proses verifikasi faktual. Seluruh tahapan tersebut di atas dilaksanakan secara manual. Penerimaan dokumen tersebut dilaksanakan manual di kantor KPU Kabupaten Kota. Bawaslu Kabupaten/Kota terlibat mengawasi semua proses penerimaan dokumen sampai verifikasi faktual. Octian Anugerah menyatakan bahwa tantangan bagi penyelenggara pada alur tersebut adalah penghitungan manual pada saat penerimaan dokumen dari partai politik, dan proses verifikasi administrasi yang dilakukan dengan mencocokkan satu persatu KTP dan KTA dengan unggahan SIPOL, satu persatu artinya verifikator berpasangan dengan verifikator lainnya untuk membacakan NIK dan elemen data lainnya untuk memastikan kebenaran dan kesesuaian antara *hard copy* dengan data digital yang diunggah partai politik dalam SIPOL.

Proses penelitian dan pencocokan data *hard copy* dengan data yang ada di SIPOL ini seringkali terkendala ketidaktepatan/ketidakesesuaian data baik berupa urutan, penataan, dan kesesuaian data. Data *hard copy* yang diserahkan bahkan bisa berbeda dengan data yang ada di SIPOL. Maka diperlukan desain baru dimana partai politik sebagai sumber data harus mempersiapkan data keanggotaan yang akuntabel. Proses ini sebenarnya dapat dimulai oleh KPU dengan membuat standarisasi data yang harus ada dalam proses pendaftaran keanggotaan partai politik maupun oleh partai politik sendiri seperti pada Gambar 3. Standar elemen data tersebut kemudian menjadi acuan bagi setiap partai politik dalam melakukan pendaftaran keanggotaan partai. Dengan penerapan digitalisasi data seperti ini, juga akan menghapus rantai pemalsuan data keanggotaan partai politik yang jelas-jelas sangat merugikan partai politik itu sendiri dan penyelenggaraan pemilu. Jika dalam proses pendaftaran dan verifikasi partai politik pada Pemilu yang lampau, ada kemungkinan partai politik lolos sebagai peserta pemilu karena memanfaatkan data palsu dan secara kebetulan sampel keanggotaan yang diverifikasi faktual oleh KPU mencukupi jumlahnya, sebenarnya partai telah menipu dirinya sendiri, karena hasil perolehan suara pada Pemilu tidak mencukupi untuk meraih kursi dan suara masih terkonsentrasi pada partai politik lama yang lolos *parliamentary treshold* Pemilu sebelumnya.

Gambar 3.
Usulan Desain Alur Penggunaan Aplikasi Digital
dalam Proses Pendaftaran dan Verifikasi
Keanggotaan Partai Politik Pada Pemilu Mendatang




Sumber: Rancangan Hasil Penelitian

Gambar 3, penulis mencoba menjelaskan bagaimana jika pendaftaran partai politik peserta Pemilu melalui SIPOL dilengkapi dengan fitur verifikasi faktual. Penulis memproyeksikan SIPOL selain dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran dan pengumpulan data keanggotaan seluruh partai politik calon peserta pemilu, juga mampu menjadi alat verifikasi faktual. Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota akan semakin mudah melakukan pendaftaran pengurus dan keanggotaan. Dengan penerapan aplikasi ini secara massal baik oleh pengurus maupun anggota partai politik, akan sangat membantu Penyelenggara Pemilu dan mengurangi kemungkinan penolakan masyarakat pada tahapan verifikasi faktual berlangsung. Proses pendaftaran keanggotaan partai politik dengan memanfaatkan perangkat teknologi informasi dan menerapkan prosedur verifikasi identitas dan pemilik identitas seperti pada Gambar 1, akan lebih memudahkan proses verifikasi faktual. Penyelenggara Pemilu walau melakukan *sampling* acak, akan semakin sederhana proses kerjanya. Pertemuan dengan anggota partai politik dapat diminimalisir dengan prosedur *video call*. Dengan *video call*, akan sangat mengurangi potensi kegagalan pertemuan petugas verifikasi dengan objek verifikasi faktual. Selain itu, ini akan mereduksi kebutuhan biaya perjalanan dinas petugas.

Fitur verifikasi faktual keanggotaan partai politik yang ditawarkan dalam paper ini tidak jauh berbeda dengan aplikasi pendaftaran mandiri

keanggotaan partai politik secara online. Baik aplikasi milik partai politik dan KPU memuat elemen data yang sama, yakni data yang tertera dalam KTP dan Kartu Anggota Parpol.

Gambar 4.
Desain Alur Kerja Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Secara Online



Sumber: Rancangan Hasil Penelitian

Digitalisasi verifikasi faktual adalah bagian dari digitalisasi Pemilu. *The ACE Electoral Knowledge Network*, sebuah jaringan pengetahuan pemilu online terbesar di dunia menekankan Digitalisasi Pemilu harus memperhatikan; a. Regulasi Pemilu, b. Uji Publik c. Uji Aplikasi, d. Sertifikasi Aplikasi (ACE, 22/07/2013). Dalam rangka menyiapkan aplikasi digital verifikasi faktual yang terintegrasi dengan SIPOL, Komisi Pemilihan Umum harus memastikan bahwa aplikasi tersebut diatur dalam PKPU, dan tidak terputus dari Undang-Undang Pemilu 7 tahun 2017. Dari empat poin tersebut di atas, SIPOL sudah diatur dalam PKPU, tetapi tidak muncul pada undang-undang 7 tahun 2017. Undang-undang hanya menyebutkan bahwa proses pendaftaran partai politik akan diatur selanjutnya oleh KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Proses Uji Publik dan Aplikasi sebenarnya sudah dilakukan sejak Aplikasi SIPOL muncul.

Menurut Adhi Putra, salah satu Ahli Muda Fungsional Pranata Komputer KPU RI yang terlibat dalam proses inisiasi Aplikasi SIPOL pada tahun 2017 lalu menjelaskan bahwa KPU pernah tercetus pemikiran menggunakan fitur verifikasi faktual digital menggunakan *handphone* sebagai bagian dari SIPOL sebenarnya pernah tercetus dalam rapat inisiasi aplikasi pendaftaran partai politik peserta Pemilu, tetapi tidak dapat

dilanjutkan karena Aplikasi SIPOL masih membutuhkan penyempurnaan. Sementara proses sertifikasi Aplikasi menggunakan ISO dan semacamnya belum pernah dilaksanakan oleh KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Padahal sertifikasi ini penting untuk mengukur proses bisnis dari sebuah aplikasi sejak perumusan konsep aplikasi sampai outputnya. Sertifikasi memastikan pengguna aplikasi nyaman dan juga dapat memastikan aplikasi tersebut bebas dari malware dan virus yang dapat membahayakan dokumen digital yang direkam oleh aplikasi tersebut (Putra, 25/02/2022). Alasan ini juga yang membuat KPU sangat terlambat mendaftarkan SIPOL di kementerian Komunikasi dan Informasi.

Jika data keanggotaan yang diunggah oleh partai politik pada SIPOL, juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan tahapan lainnya pada penyelenggaraan pemilu. Sangat mungkin data ini bisa terintegrasi baik dalam DPT, daftar calon, daftar calon terpilih, pemantauan dana kampanye, maupun keperluan lainnya dalam proses pelaksanaan tahapan Pemilu.

KESIMPULAN

Urgensi proses digitalisasi proses pendaftaran partai politik, terutama pada tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual adalah keniscayaan yang harus mendapatkan perhatian khusus penyelenggara pemilu saat ini. Pandemi COVID-19 memaksa semua pihak mengurangi kontak fisik dan menggunakan jalur digital bahkan dalam kondisi tidak terdesak. KPU perlu membenahi regulasi dan alur proses bisnis Aplikasi SIPOL sebagai *platform* digitalisasi pendaftaran peserta Pemilu. Perbaikan ini diharapkan dapat merubah fungsi Aplikasi SIPOL yang sebelumnya hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan data kepengurusan dan keanggotaan partai politik secara digital, menjadi aplikasi yang lebih *reliable* dan efektif dalam menghubungkan petugas verifikasi dari KPU dengan pengurus dan anggota partai politik, serta lebih akuntabel pun bagi pengawas dan pemantau pemilu.

Proses digitalisasi Pendataan anggota partai politik dan tahapan verifikasi administrasi serta verifikasi faktual melalui SIPOL diharapkan lebih *real time*. Penulis merekomendasikan SIPOL tidak hanya sebagai bank data partai politik dan penyelenggara pemilu, tetapi juga dapat memberikan akses luas kepada publik untuk melakukan *self assessment* keanggotaan partai politik. Kondisi ini akan memudahkan partai politik untuk menghindari kegandaan keanggotaan partai, dalam satu partai maupun antar partai politik. Harapannya, setiap warganegara dapat melakukan cek mandiri/*self assesment* tentang apakah warga tersebut terdaftar pada partai politik tertentu, atau memang yang bersangkutan tersebut secara sukarela terdata sebagai anggota partai politik.

Komisi Pemilihan umum sebagai entitas yang menghimpun dan memverifikasi data dari Partai politik melalui SIPOL, diharapkan dapat memperbaiki alur kerja SIPOL dan melakukan sertifikasi Aplikasi sesuai standar baku yang berlaku secara umum (ISO misalnya). Sertifikasi ini untuk memastikan bahwa SIPOL dapat berfungsi maksimal sesuai dengan tujuan utama dan tujuan turunannya demi memudahkan penyelenggara, parpol calon peserta pemilu, pemantau pemilu, dan warga negara yang berkepentingan. SIPOL yang terstandar dan tersertifikasi secara digital yang memiliki dasar hukum yang jelas, teruji publik, dan tersertifikasi diharapkan dapat membantu proses pembenahan database partai politik selain memudahkan kinerja penyelenggara pemilu, juga akan memberikan banyak manfaat bagi partai politik diantaranya; pemetaan kekuatan di tiap daerah, penjangkaran calon anggota legislatif, menghitung biaya kampanye, penjangkaran aspirasi anggota untuk proses perumusan kebijakan partai dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, konsolidasi mesin partai dalam pengamanan suara hasil pemilu dan sejumlah kepentingan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- ACE. (2013, Juli 22). *Elections and Technology*. Dipetik Februari 27, 2022, dari aceproject.com: <https://aceproject.org/main/english/et/et.htm>
- Anugerah, O. (2022, Februari 20). Operator SIPOL KPU Kota Surabaya pada Pemilu 2019. (A. Fardah, Pewawancara)
- Arifuddin. (2019, Maret 29). Sistem Informasi Partai Politik, Perspektif Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Veritas*, Vol 5 No 1(2), 23-35. doi:DOI: <https://doi.org/10.34005/veritas.v5i1.258>
- Asrinaldi. (2020). Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penguatan Prinsip Tata Kelola Pemilu yang Berintegritas. Dalam Asrinaldi, & et.all, *Call for Paper Evaluasi Pemilu Serentak Tahun 2019 Bidang Evaluasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu* (hal. 14-16). Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Diamond, L. (2010, Juli). Liberation Technology. *Journal of Democracy*, 21(3), 69-83. doi:doi.org/10.1353/jod.0.0190
- Diamond, L. (2020, Januari). Breaking Out of the Democratic Slump. *Journal of Democracy*, 31 (1), 36-50. doi:<https://doi.org/10.1353/jod.2020.0003>
- DPP PAN. (2017, Juni 15). *pan.or.id*. Dipetik Februari 22, 2022, dari pan.or.id: <https://pan.or.id/gabung/>
- DPP Partai Gerindra. (2022, Januari 10). *partaigerindra.id*. Dipetik Februari 22, 2022, dari partaigerindra.id: <http://partaigerindra.or.id/pendaftaran-anggota-partai-gerindra-secara-online>

- DPP Partai Nasdem. (2021, Juli 1). *https://digital.nasdem.id*. Dipetik Februari 22, 2022, dari *https://digital.nasdem.id: https://digital.nasdem.id*
- DPP PKB. (2018, Desember 1). *pkb.id*. Diambil kembali dari *pkb.id: https://pkb.id/*
- DPP PKS. (2017, November 10). *pkb.id*. Dipetik Februari 22, 2022, dari *pds.id: https://daftar.pks.id*
- DPP PPP. (2021, Januari 5). *https://dpp-ppp.com*. Dipetik Februari 22, 2022, dari *https://dpp-ppp.com/view/page/login: https://dpp-ppp.com/view/page/registrasi*
- DPP PSI. (2018, Januari 10). *psi.id*. Dipetik Februari 22, 2022, dari *psi.id: https://psi.id/menjadi-anggota/*
- Halim, A. (2017, November 23). *Opini: Data Keanggotaan Parpol Berantakan*. Dipetik Februari 22, 2022, dari *rumahpemilu.org: https://rumahpemilu.org/data-keanggotaan-parpol-berantakan/*
- Haris, S., & et.al. (2016). *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi & P2Politik LIPI.
- Jingga, R. P. (2017, Oktober 10). *Partai Solidaritas Indonesia resmi daftar ke KPU*. Dipetik Februari 22, 2022, dari *antaranews.com: https://www.antaranews.com/berita/657603/partai-solidaritas-indonesia-resmi-daftar-ke-kpu*
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2017). *Manual Pengguna Sistem Informasi Partai Politik (Sipol)*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Kurniawan, F. (2017, Oktober 17). *Manfaat SIPOL untuk Seleksi Peserta Pemilu*. Dipetik Februari 22, 2022, dari *seword.com: https://seword.com/umum/manfaat-sipol-untuk-seleksi-peserta-pemilu*
- Lee, A., Samino, P., & Prayudi, K. U. (2017). *Inovasi Pemilu: Mengatasi Tantangan, Memanfaatkan Peluang*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Lestari, R. (2017, Oktober 09). *Dikeluhkan Banyak Partai, Bawaslu Disarankan Lakukan Akreditasi Sipol*. Dipetik Februari 22, 2022, dari *okezone.com: https://nasional.okezone.com/read/2017/10/09/337/1791853/di-keluhkan-banyak-partai-bawaslu-disarankan-lakukan-akreditasi-sipol*
- Maharani, T. (2021, November 13). *Ini Penjelasan Kominfo soal Gangguan Sipol KPU yang Diadakan Parpol*. Dipetik Maret 1, 2022, dari *detik.com: https://news.detik.com/berita/d-3725550/ini-penjelasan-kominfo-soal-gangguan-sipol-kpu-yang-diadakan-parpol*
- Nadlir, M. (2017, Oktober 17). *Kompas.com*. Dipetik April 22, 2022, dari *Kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2017/10/17/05320011/ada-27-parpol-daftar-sebagai-calon-peserta-pemilu-2019-ini-daftarnya?page=all*
- Nadlir, M. (2017, Oktober 16). *Sekjen PKB: Sipol KPU Baik untuk Kesehatan Demokrasi Indonesia*. Dipetik Februari 22, 2022, dari *kompas.com:*

- <https://nasional.kompas.com/read/2017/10/16/13335531/sekjen-pkb-sipol-kpu-baik-untuk-kesehatan-demokrasi-indonesia>
- Norris, P. (2004). *Electoral Engineering, Voting Rules and Political Behavior*. New York: Cambridge University Press.
- Nugraheny, D. E. (2021, November 13). *KPU Akui Sipol Belum Terdaftar di Kemenkominfo*. Dipetik Februari 22, 2022, dari republika.co.id: <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/11/13/ozcyz9409-kpu-akui-sipol-belum-terdaftar-di-kemenkominfo/>
- Nugroho, K. (2021). *Rekayasa Sistem Pemilu dan Sistem Kepartaian Sederhana*. Dalam K. Nugroho, & et.al, *Demokrasi dan Politik Elektoral di Indonesia* (hal. 29-44). Surabaya: Airlangga University Press.
- Paat, Y. (2017, November 15). *Kementerian Kominfo: Sipol KPU Sah dan Akuntabel*. Dipetik Maret 1, 2022, dari beritasatu.com: <https://www.beritasatu.com/nasional/463752/kementerian-kominfo-sipol-kpu-sah-dan-akuntabel#!>
- Perludem.org. (2021, 03 31). *PERLUDEM Soal Putusan MK: Harusnya Semua Parpol Diverifikasi Faktual*. Diambil kembali dari perludem.org: <http://perludem.org/2021/05/31/perludem-soal-putusan-mk-harusnya-semua-parpol-diverifikasi-faktual/>
- Putra, A. (2022, Februari 25). *Ahli Muda Fungsional Pranata Komputer KPU RI*. (A. Fardah, Pewawancara)
- Rahardian, L. (2017, Oktober 18). *cnnindonesia.com*. Dipetik April 22, 2022, dari cnnindonesia.com: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171018025713-32-249121/kpu-nyatakan-berkas-10-partai-politik-lengkap>
- Rahayu, D. T. (2020). *SIPOL dalam Proses Pendaftaran Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kota Surabaya: Suatu Studi tentang Pendaftaran Partai Politik dalam Prespektif Pemilu Beintegritas*. Dalam D. T. Rahayu, & et.al, *Bunga Rampai Tata Kelola Pemilu Indonesia (Ringkasan Tesis Tata Kelola Pemilu) Edisi 2 Tema Proses Pemilu Tahun 2020* (hal. 188-209). Jakarta: <https://journal.kpu.go.id>. Dipetik Februari 27, 2022, dari <https://journal.kpu.go.id/index.php/teg/article/view/237>
- Redaksi. (2021, Agustus 07). *Distribusi Penduduk Indonesia Per Juni 2021: Jabar Terbanyak, Kaltara Paling Sedikit*. Dipetik Februari 21, 2022, dari kemendagri.go.id: <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/809/distribusi-penduduk-indonesia-per-juni-2021-jabar-terbanyak-kaltara-paling-sedikit>
- Redaksi okezone.com. (2017, Oktober 20). *okezone.com*. Dipetik April 22, 2022, dari okezone.com: <https://nasional.okezone.com/read/2017/10/20/337/1799061/13-parpol-berkas-pendaftarannya-tidak-diterima-kpu-termasuk-pbb-pkpi-dan-partai-idaman>
- Rizkiyansyah, F. K., & Silitonga, B. M. (2019). *Manajemen Penyelenggara Pemilu*. Dalam A. Perdana, & et.al, *Tata Kelola Pemilu di Indonesia* (hal. 229-287). Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

- Sulaiman, A. (2017, Oktober 10). *nusantaranews.co*. Dipetik Februari 22, 2022, dari nusantaranews.co: <https://nusantaranews.co/jppr-sebut-sipol-kpu-berpotensi-salahi-aturan-perundang-undangan/>
- Syamsuddin, S. (2017, November 11). *Pegawai PDAM Kaget Namanya Terdaftar dalam Keanggotaan Partai*. Dipetik Februari 22, 2022, dari kompas.com:
<https://regional.kompas.com/read/2017/11/14/10422761/pegawai-pdam-kaget-namanya-terdaftar-dalam-keanggotaan-partai>
- Tokopedia. (2017, Januari 10). *Panduan Foto untuk Verifikasi*. Dipetik Maret 2, 2022, dari tokopedia.com:
<https://www.tokopedia.com/help/article/tombol-verifikasi-toko-saya-tidak-muncul>
- Wisanggeni, A. S. (2021). Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dalam Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 2 (02), 204-223. doi:<https://doi.org/10.46874/tkp.v2i2.104>
- Yuliani, A. (2017, November 17). *Kemenkominfo: Registrasi SIPOL Milik KPU Bisa Cepat*. Diambil kembali dari kominfo.go.id:
https://www.kominfo.go.id/content/detail/11533/kemenkominfo-registrasi-sipol-milik-kpu-bisa-cepat/0/sorotan_media